

## **POTRET PEMENUHAN HAK-HAK SOSIAL RAKYAT MISKIN DI JAWA TIMUR**

**Himawan Estu Bagijo**

Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur

*e-mail: him\_estu@yahoo.com*

### **ABSTRAK**

Penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali disebut eksekutif, tidak cukup dinyatakan sebagai *executive power* yang diberi label pelaksana undang-undang. *Executive* di dalam pengertian yang luas justru memiliki kewenangan yang lebih dari sekedar pelaksana, *executive power* yang dalam terminologi lain disebut *bestuur* memiliki kewenangan hingga membuat aturan, mengikat personil, mengatur subsidi dan melaksanakan pengendalian dengan instrumen izin. Penggunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan harus diarahkan untuk tercukupinya perlindungan hukum bagi rakyat. Juga secara khusus untuk mampu memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai pemerintah. Pada dasarnya, tugas penyelenggara pemerintahan bukan saja menjaga kehidupan rakyat tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Secara luas dinyatakan melindungi hak-hak rakyat sekaligus juga mencukupkan hak-hak rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Jawa Timur telah dilakukan berbagai upaya terprogram untuk memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis.

**Kata Kunci:** HAM, *executive power*, Jawa Timur, kemiskinan, kewenangan.

### **ABSTRACT**

*Government administrators are often called the executive, but its not quite enough to be declared as the executive power that were labeled law enforcement. Executive in broad sense has more authority than just an implementer, the executive power in another terms is called bestuur, it have the authority to make the rules, binding personnel, organize and implement the subsidy and also perform an instrument control. The use of authority by government administrators should be directed, in order to the insufficient of people legal protection. Also specifically able to fulfill the dutys that have to be done as a government. Essentially, the task of government administrators are not only to maintain their people life, but also makes their people meets their needs. It was broadly stated that protecting their people rights is as well as replenishing their people rights. Especially in East Java governance, has been done some programmed efforts to fulfill the good governance principle, this is related to human rights protection improvements. The efforts are made with due regard to the principles of accountable governance, transparent and democratic.*

**Keywords:** *human rights, executive power, east java, poverty, authority.*

### **PENDAHULUAN**

Komitmen pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran dan perlindungan hukum bagi rakyat dinyatakan secara tegas, dengan adanya semboyan APBD UNTUK RAKYAT. Hal ini disadari karena rakyatlah yang terlebih dahulu memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memilih pemimpinnya, baik eksekutif maupun legislatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (yang selanjutnya disebut APBD) untuk rakyat bukanlah hal yang luar biasa, tetapi hal yang sangat biasa, karena sesungguhnya uang yang dikelola oleh pemerintah itu juga berasal dari rakyat. APBD adalah kumpulan penghasilan negara yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan kekayaan negara serta pajak dan juga retribusi. Oleh sebab itu sudah pada tempatnya bilamana pengelola APBD kemudian

mengarahkan penggunaan uang rakyat guna untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik.

Pemikiran mengenai APBD untuk rakyat sudah selayaknya menjadi ranah kebijakan penyelenggara negara (Gubernur, Bupati atau Walikota). Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah pada tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Daerah memegang kunci penting untuk dapat mengarahkan penggunaan anggaran secara optimal.

Penyelenggara pemerintahan yang mana seringkali disebut eksekutif, tidak cukup dinyatakan sebagai *executive power* yang diberi label pelaksana undang-undang. *Executive* di dalam pengertian yang luas justru memiliki kewenangan yang lebih dari sekedar pelaksana, *executive power* yang dalam terminologi lain disebut *bestuur* memiliki kewenangan hingga membuat aturan, mengikat personil, dan mengatur subsidi juga melaksanakan pengendalian dengan instrument izin. Ten Berge (1996:7) dalam bukunya *Besturen door de overheid* dinyatakan bahwasanya penggunaan kewenangan pemerintahan oleh *bestuur* itu harus terus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu: *Legitimatie* atau keabsahan; *Instrumentatie* atau sarana, dan *Normatieve begrenzing* atau alat ukur normatif.

Penggunaan kewenangan oleh para penyelenggara pemerintahan harus diarahkan untuk tercukupinya perlindungan hukum bagi rakyat. Juga secara khusus untuk mampu memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai pemerintah. Tugas-tugas pokok penyelenggara pemerintahan antara lain: melindungi kepentingan negara dalam arti yang luas (hankam); memberikan kenyamanan dan juga keamanan pribadi setiap warga; menjamin untuk terlaksananya prinsip-prinsip kebebasan dan juga persamaan; menyediakan layanan publik serta kemudahan aksesnya; mengatur kemudahan distribusi barang agar mempermudah perdagangan; melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi (Jim Szhultz, 2002:7). Pada dasarnya, tugas dari penyelenggara pemerintahan bukan saja menjaga kehidupan rakyat tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Secara luas dinyatakan melindungi hak-hak rakyat sekaligus juga mencukupkan hak-hak rakyat.

### **Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia**

Memperbincangkan persoalan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM), bukanlah hanya menjadi ranah dari para akademisi di kampus tetapi sudah menjadi bahan diskusi bagi mereka yang suka nongkrong di warung kopi. Meski agak berbeda cara pandang antara teoritis dibandingkan dengan para

praktisi, namun ujung akhirnya adalah sama, yaitu bagaimana HAM itu bisa dinikmati oleh rakyat dan pemerintah berkemampuan untuk memenuhi atau pun dilindungi.

Kajian mengenai HAM telah dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sasaran utamanya adalah mengungkapkan betapa pentingnya pengakuan dan perlindungan HAM bagi peradaban umat manusia. Berbagai negara pun telah mencoba mengatur dan melaksanakan HAM bagi kepentingan rakyat yang harus dilindunginya. Namun demikian masih terdapat berbagai perbedaan baik persepsi maupun penerapan dalam praktek berbangsa dan bernegara (Walter Laqueur dan Barry Rubin: 1979). Pemikiran ini secara eksplisit dikemukakan oleh Walter Laqueur dan Barry Rubin, *To speak or write on human rights is, of course, to accept that the same standards cannot be applied all over the globe. The cultural and social context, the level of development of each country, are factors that have to be taken into account.* Keadaan seperti ini seringkali menjadi sebab terjadinya perbedaan interpretasi atas nilai-nilai dasar HAM dalam hubungan antar negara bahkan juga dapat menimbulkan perselisihan antar negara.

Perkembangan daripada peradaban manusia pun membawa berbagai perubahan dalam cara pandang bangsa-bangsa dalam mensikapi persoalan HAM. Perkembangan ekonomi misalnya, telah memberi pengaruh besar terhadap standar dari pengakuan dan juga pemenuhan hak-hak ekonomi rakyat oleh negara. Perkembangan sosial dan politik pun banyak melahirkan tuntutan-tuntutan baru adanya hak-hak politik bagi partisipasi masyarakat di dalam proses bernegara. Demikian pula dalam hubungan sosial kemasyarakatan hak-hak sosial pun bermunculan di dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dan dengan yang lainnya.

Nilai-nilai baru yang mana bermunculan dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan HAM adalah tarik menarik antara prinsip *universalitas* dan *relativisme* (Tommy F. Awuy, 1997:3-4). Pemikiran universalitas menginginkan adanya standar yang sama bagi semua negara bagi pengakuan dan perlindungan HAM. Sementara itu, dalam kaitannya dengan prinsip relativisme justru lebih menekankan pada nilai-nilai lokal dalam pengakuan dan perlindungan HAM.

Pada sisi yang lain, perkembangan hukum juga membawa perubahan yang sangat mendasar dalam hal penataan instrumen pengakuan HAM. Berbagai konvensi internasional tentang HAM pun dibentuk untuk dijadikan landasan pengakuan HAM. Situasi seperti ini berimplikasi pula terhadap tuntutan adanya

aturan hukum di tingkat nasional dalam penataan pengakuan dan perlindungan HAM.

Dalam kepastakaan berbahasa Inggris ditemukan berbagai istilah seperti halnya: *natural rights*, *human rights* dan *fundamental rights*; dalam kepastakaan berbahasa Belanda terdapat istilah-istilah seperti: *grondrechten*, *mensenrechten*, atau *rechten van den mens* dan *fundamentele rechten*. Dalam kepastakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah seperti: hak-hak asasi manusia, hak-hak kodrat, dan hak-hak dasar yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia.

Pengertian hak atau *rights* sendiri itu telah sejak lama menjadi salah satu bahan untuk perdebatan, baik oleh kalangan filsuf hukum maupun politik. Makin rumit lagi dengan berbagai imbuhan seperti, yang dalam bahasa Inggris *natural*, atau *fundamental* dan yang dalam bahasa Indonesia dengan imbuhan asasi manusia, kodrat dan dasar. Ditambah selanjutnya dengan persoalan kewajiban atau *duties*: apa ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya, apakah ada kewajiban yang tanpa hak, apakah hanya makhluk manusia yang punya hak ataukah juga hewan, pohon, korporasi, masyarakat, negara, pemerintah dan juga bahkan Allah sendiri juga punya hak? Apakah hak dapat mempunyai pengertian yang abstrak ataukah pengertian itu harus berhadapan dengan pihak lain seperti terhadap seseorang tertentu, terhadap negara, terhadap pemerintah, bahkan terhadap Allah sendiri? Apakah seseorang yang berdiam sendirian di suatu pulau juga mempunyai hak, dan kalau ya, terhadap siapakah hak itu?

Dalam tulisan ini pengertian hak atau *rights* tidak juga didefinisikan, tetapi suatu inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu tuntutan atau *claim*, sehingga berbicara tentang hak, kita membayangkan bahwa di dalamnya itu ada suatu *claim* dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu, *claim* dari rakyat, dalam hal ini Louis Henkin, mengatakan *human rights are claims asserted recognized 'as of right', not claims upon love, or grace, or brotherhood or also charity: one does not have to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law* (Louis Henkin, 1978:1).

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka setiap kali kita berbicara tentang hak asasi, maka abstraksi fikir kita akan tertuju pada tuntutan-tuntutan yang dipertahankan oleh seseorang. Tuntutan tersebut tidak hanya sekedar cinta kasih semata, tetapi lebih jauh merupakan tuntutan hukum yang dapat dipaksakan

pemenuhannya. Dengan demikian setiap orang wajib menghargai hak yang dimiliki oleh orang lain agar tidak terjadi pelanggaran hak.

Pemikiran *Natural Law* berangkat dari pemikiran filsafat klasik disebut sebagai filsafat hukum alam atau *Natural-Law Philosophy* (Mohammad Noor Syam, 1998:150) yang mana kian berkembang pada abad ke XVII. Berdasar pada pemikiran filsafat yang demikian, muncul istilah *Natural Rights*, apa yang merupakan hak menurut konsep ini adalah *what is nature* yaitu apa yang diletakkan Allah terhadap setiap insan manusia.

Pemikiran *Natural Rights* memberikan deskripsi bahwa hak asasi sebagai sebuah konsekuensi dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati *natural* dalam arti: kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah *state of nature* dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat.

Pandangan tentang hak asasi manusia seperti ini pada dasarnya merupakan pemikiran yang paling awal, karena sebelumnya lebih menekankan pada kewajiban seseorang untuk menghargai orang lain. Dalam pandangan *natural rights*, jenis hak yang sangat ditonjolkan adalah hak atas kebebasan politik atau *political freedom* dan hak untuk ada atau *rights to be*. Menonjolnya dua hak ini disebabkan karena pada abad XVII memang berada pada kehidupan bernegara yang absolut sehingga kebebasan berpolitik tidak ada, dan juga kehidupan bermasyarakat dikuasai oleh kebrutalan nafsu yang mengancam eksistensi manusia.

Istilah *human rights* yang populer pada abad ke-18 adalah perkembangan dari konsep *natural rights* di dalam watak yang: sekular, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Dalam konsep *natural rights* dikatakan setiap manusia adalah sama di hadapan Tuhan maka dalam watak yang sekular dikatakan manusia adalah sama di hadapan hukum, dalam hal menjelaskan konsep persamaan di hadapan hukum, orang akan kembali lagi kepada pemikiran-pemikiran *natural law* dengan *theonomic thinking*. Bagi konsep *human rights*, apa yang menjadi hak adalah *what is human* (Walter Laqueur dan Barry Rubin, 1979:4-5). Ditegaskan oleh Walter Laquer *The force of the word human here is to indicate that the rights in question are those we believe to be an essential part of a property human life*.

Pengakuan HAM yang sifatnya manusiawi ini pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut

dari faham yang naturalis. Kehidupan masyarakat mengalami perkembangan pemikiran (Philipus M. Hadjon, 1987:42) sejalan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhannya. Demikian juga isi pengakuan HAM pun berkembang lebih luas karena perkembangan kesadaran manusia tersebut (Philipus M. Hadjon, 1987:44). Terlebih masuknya pemikiran kemanfaatan Jeremy Bentham *the happiness of the individuals, of whom a community is composed, that is their pleasures and their security, is the end and the sole end which the legislator ought to have in view* (Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, 1996:29) membawa konsekuensi pada pengakuan HAM yang sifatnya bermanfaat besar bagi kehidupan bersama atau *the great happiness for the greatest numbers*.

Pengakuan HAM yang bersifat individu berada pada perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa baik dalam hal tindakan peradilan maupun birokrasi pemerintahan. Di bidang politik berkembanglah keinginan masyarakat untuk mulai memiliki kebebasan berorganisasi politik sebagai pelaksanaan hak politiknya. Larangan diskriminasi perlakuan bagi setiap orang dengan dasar agama, dan status sosial masyarakatnya.

Istilah *positive* dalam *positive legal right* menunjuk pada aliran hukum yang berkembang dengan pelopor utamanya adalah John Austin, H. L. A. Hart atau juga Hans Kelsen (Pro Justitia, 1994:14-33, 2-45, 20-35). Dalam perkembangan konseptual, pemikiran tentang perlindungan HAM ini memasuki dimensi konstitusi sebagai hukum tertulis. Dengan hal ini maka muncul terminologi baru disebut *fundamental rights*.

*Fundamental rights* meliputi, baik *legal right* atau hak hukum maupun *moral right*. Hak-hak tertentu dikatakan fundamental bukanlah karena hak-hak tersebut konstitusional sifatnya, artinya ditempatkan dalam konstitusi atau di dalam *basic rules*. Sifatnya fundamental, seperti apa kata D.L. Perrot (1976:8) dalam tulisannya *The Logic of Fundamental Rights: ... , nevertheless these rights are legally basic in the sense that their existence and content is essential to the existence and content of many other lesser legal rights of the system*.

Istilah-istilah di dalam bahasa Indonesia seperti hak kodrat kiranya telah jelas merupakan terjemahan dari *natural rights* namun istilah dari hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar manusia (asasi = dasar) menimbulkan pertanyaan: apakah istilah tersebut paralel dengan *human rights* ataukah paralel dengan *fundamental rights*? Manusia (dalam hak-hak asasi manusia) kiranya paralel dengan *human* atau dalam *human rights*, tetapi asasi atau dasar kiranya paralel

dengan istilah fundamental atau di dalam *fundamental rights*; dan kalau demikian, dalam istilah hak-hak asasi manusia atau hak-hak dasar manusia tercakup sekaligus dua istilah secara bersama-sama, yaitu *human rights* dan *fundamental rights*.

### **Pemenuhan akan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Miskin di Jawa Timur**

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan wilayah Jawa Timur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur dibanding nasional menunjukkan bahwa kemiskinan haruslah menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Jawa Timur. Namun walau demikian, tingkat kemiskinan Propinsi Jawa Timur selama tiga tahun terakhir secara *gradual* mengalami penurunan. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 16,68% menurun menjadi sebesar 15,26% tahun berikutnya. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan sebesar 14,23% atau menurun 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Timur.

Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur merupakan permasalahan utama yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1. masih kurang sinerginya dari program pengentasan kemiskinan antar *level* pemerintahan (Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kota); 2. kultur masyarakat; 3. masih rendahnya aksesibilitas dari masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta kendala geografis; 4. masih terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial di pedesaan, dimana pedesaan merupakan penyumbang jumlah orang miskin terbesar daripada daerah perkotaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam tujuannya menanggulangi kemiskinan seperti dengan program Gerdu Taskin, Jamkesda, dan Jalin Kesra. Berbagai program tersebut telah dirasakan keberhasilannya yang diindikasikan oleh menurunnya angka kemiskinan. Selain upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah merumuskan agenda yang harus dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2009-2014 adalah Agenda Memperluas Lapangan Kerja, Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Memberdayakan Ekonomi Rakyat, terutama *Wong Cilik*, serta Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Rakyat. Agenda tersebut saling terkait satu sama lain dimana perluasan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan bagi para penduduk

miskin, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait penanggulangan kemiskinan, arah kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur adalah meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Upaya dan kerja keras yang telah dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2009-2014 dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memberikan hasil yang sepadan. Namun dalam hal untuk pelaksanaan prioritas pembangunan yang belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya yang lebih keras sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD pada tahun 2009-2014, yaitu Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak pada Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi 5 (lima) tahun ke depan ini dijabarkan melalui misi Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat. Misi mewujudkan

Makmur Bersama *Wong Cilik* melalui APBD untuk Rakyat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Artinya yaitu kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama *wong cilik biso melu gemuyu*. Maka dari itu, APBD Provinsi Jawa Timur itu ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih dan perluasan lapangan kerja yang berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan yaitu kesejahteraan rakyat Jawa Timur.

**Pemenuhan Hak untuk Memperoleh Kesempatan Bekerja**

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan, pencapaian indikator kinerja utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan dalam Propinsi Jawa Timur sangat baik dan mencapai target yang diamanatkan oleh RPJMD Propinsi Tahun 2009-2014. Hal ini diindikasikan oleh pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2011 sebesar 4,16% lebih tinggi dibandingkan target yang ingin dicapai sebesar 5,80-6,00 %. Angka TPT tersebut juga lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan penurunan 0,09%. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerjanya.

**Target dan Realisasi Pencapaian TPT Propinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2009-2014**

Indikator Utama	2009		2010		2011	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,20-6,40	5,08	6,00-6,20	4,25	5,80-6,00	4,16

Sumber: Bappeda Propinsi Jawa Timur

**Pencapaian Pembangunan Indikator Tenaga Kerja**

No	SASARAN/INDIKATOR	2009	2010	2011
<b>1.</b>	<b>Menurunnya tingkat pengangguran</b>			
	Angkatan Kerja (jutaan)	20,34	19,53	19,76
	Bekerja (jutaan)	19,31	18,70	18,94
	Penganggur (jutaan)	1,03	0,83	0,82
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,25	69,08	69,49
	Jumlah Penempatan Kerja	83.796	100,00	201.839
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja</b>			
	Jumlah peserta Program Pelatihan Institusional (orang)	-	960	1.712
	Jumlah peserta program pelatihan non institusional (orang)	3.378	1.376	2.740
	Jumlah peserta Program Pelatihan swadana/pihak ketiga (orang)	2.106	543	761
	BLK Bertaraf Internasional (buah)	-	4	9
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan bagi Tenaga Kerja</b>			
	Kasus PHI dan sudah diselesaikan	19.584	8.127	603
	Kasus Demonstrasi pekerja/mogok kerja	-	45	18
	Kasus PHK	566	397	185

Sumber: Disnakertansduk Propinsi Jawa Timur

Secara lebih spesifik capaian sasaran prioritas dalam upaya untuk peningkatan tenaga kerja meliputi menurunnya tingkat pengangguran; meningkatnya kualitas tenaga kerja; dan meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan trend positif berupa turunnya angka dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal ini mengindikasikan berkurangnya jumlah penganggur di Jawa Timur. Dalam periode tahun 2009-2010, TPT turun 0,83 poin, sedangkan tahun 2010-2011 turun 0,09 poin. Turunnya angka TPT mengindikasikan berkurangnya jumlah penganggur yang lebih besar dibandingkan angkatan kerjanya. Berkurangnya jumlah penganggur tersebut harus disertai dengan peningkatan kesempatan kerja di sektor formal maupun informal, sehingga penyerapan angkatan kerja di pasar kerja semakin optimal. Terkait hal itu, kesempatan kerja di Jawa Timur tercatat mengalami kenaikan terutama dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dalam kurun waktu tahun 2009-2010 jumlah kesempatan kerja dapat turun 3,15%, namun di tahun 2010-2011 naik kembali sebesar 1,3%. Meski secara umum tampak trend positif terkait perkembangan kesempatan kerja maupun angka penganggur atau pencari kerja, masalah pertambahan angkatan kerja baru dalam struktur penduduk di Jawa Timur tetap harus tetap menjadi perhatian utama karena berpotensi menambah angka pencari kerja.

Turunnya TPT disumbang dari penempatan tenaga kerja di sektor formal maupun informal. Sumbangan untuk angka penempatan dari sektor ketenagakerjaan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kontribusi penempatan dari sektor ketenagakerjaan disumbang melalui kegiatan Antar Kerja (AKL, AKAD, AKAN, AKSUS), penempatan melalui program transmigrasi, serta penempatan sebagai tenaga kerja kontrak melalui PPJP (Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja). Tercatat pada tahun 2009-2010 terjadi peningkatan angka penempatan yaitu sebesar 140,87% (83.796 orang di tahun 2009 menjadi 201.839 orang di tahun 2010). Sedangkan pada tahun 2010-2011 angka penempatan naik yaitu sebesar 42,73%. Pada tahun 2011, Antar Kerja Lokal (AKL) besar kontribusinya terhadap angka penempatan sektor ketenagakerjaan (37,99%), diikuti dengan penempatannya sebagai tenaga kerja kontrak (37,41%) dan dari 850 PPJP di Jawa Timur, selanjutnya penempatan melalui Antar Kerja Antar Negara atau AKAN (22,69%).

Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga dapat memiliki *skill* dan mampu memenuhi

kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja di dalam maupun luar negeri telah dilakukan oleh pemerintah Propinsi melalui pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPT-UPT Pelatihan Kerja, meliputi Kejuruan Teknologi Mekanik, Otomotif, Listrik, Bangunan, Tata Niaga, Aneka Kejuruan, dan Pertanian. Pada tahun 2009, melalui dana APBD dilakukan pelatihan Non Institusional (MTU) sebanyak 205 paket atau 3.378 siswa. Sedangkan di tahun 2010, dari dana APBD terdapat penurunan jumlah paket maupun siswa pelatihan, dimana paket pelatihan turun 29,76% dan jumlah siswa turun 30,85%. Di tahun tersebut, pelatihan melalui dana APBD meliputi pelatihan Institusional (58 paket dan 960 siswa) dan pelatihan Non Institusional atau MTU (86 paket dan 1.376 siswa). Sementara itu dibandingkan tahun 2010, di tahun 2011 kegiatan pelatihan melalui dana APBD dan swadana (pihak III) kembali mengalami kenaikan seperti pelatihan Institusional, paket pelatihan naik 84,48% dan jumlah siswa naik 78,33% (menjadi 107 paket dan 1.712 siswa). Untuk pelatihan MTU, paket pelatihan naik 59,30% dan jumlah siswa naik 99,13% (menjadi 137 paket dan 2.740 siswa). Untuk pelatihan swadana, jumlah siswa naik 40,15% (menjadi 761 siswa).

Selain hal di atas, salah satu upaya Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memperluas lapangan kerja yaitu melalui Pemberian Bantuan Kredit untuk Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut TKI) asal Jawa Timur. Kegiatan ini diawali dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan Jawa Timur sebagai daerah percontohan Program Nasional Kredit Usaha Rakyat untuk Tenaga Kerja Indonesia (KUR-TKI), yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI di Gedung Graha Surabaya pada tanggal 15 Desember 2010. Dengan adanya bantuan kredit ini ke depan beban para calon TKI akan semakin ringan dan juga lebih terjamin karena mendapatkan bantuan dari lembaga penjamin kredit yaitu Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDA). Kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang bekerjasama dengan 19 (sembilan belas) Perbankan baik milik Pemerintah maupun Swasta. Untuk Jawa Timur sebagai pelaksana dari program Kredit Usaha Rakyat TKI (KUR-TKI) meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 46, Bank Bukopin dan Bank Jawa Timur. Guna memperlancar program tersebut, Bank-Bank pelaksana program juga membuka Kantor Perwakilan di Negara-Negara yang menjadi tujuan TKI asal Jawa Timur.

Dalam rangka perluasan tenaga kerja dan dalam hal menurunkan angka pengangguran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada waktu Tahun 2010 juga melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan mengembangkan 4 Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja (UPT-PK) bertaraf Internasional di Surabaya, Singosari, Kediri dan Jember. Sedangkan tahun 2011 diperluas ke daerah Pasuruan, Mojokerto, Tuban dan juga daerah Bojonegoro.

Keberhasilan utama dalam pencapaian indikator utama tenaga kerja adalah menurunnya TPT yang menunjukkan bahwasanya jumlah masyarakat dalam angkatan kerja yang tidak bekerja semakin menurun. Selama tahun 2011, beberapa program atau kegiatan prioritas yang bisa dicatat keberhasilan dan inovasinya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Perluasan jejaring informasi lowongan kerja di berbagai media untuk penempatan kerja di sektor formal: Terbentuknya Pusat Layanan Karir Terpadu (yang selanjutnya disebut PLKT) sebagai pusat layanan penempatan kerja yang memfasilitasi pencari kerja, pemberi kerja atau pengguna tenaga kerja maupun kalangan pendidikan dan mitra kerja lainnya. PLKT telah berhasil mendekatkan mitra usaha dengan masyarakat melalui program-program *implementatif*,

Pelaksanaan *Job Market Fair* atau JMF (bursa kerja terbuka), melalui penyelenggaraan bursa kerja berskala besar maupun bursa kerja bulanan dengan skala yang lebih kecil. Pada tahun 2011, dari kegiatan 2 kali JMF skala besar terdapat 4.660 lowongan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja 7.319 orang dari jumlah tersebut catatan sementara ditempatkan sebanyak 921 orang (19,76% dari lowongan yang ada dan dari 12,58% kerja yang ada) sedangkan dari kegiatan JMF bulanan, terdapat 3.871 lowongan kerja dan 7.220 pencari kerja. Dari jumlah tersebut, data sementara menunjukkan bahwa 701 pencari kerja telah berhasil ditempatkan (18,11% dari lowongan yang ada dan 9,17% dari pencari kerja yang mengikuti JMF bulanan). Dari kegiatan JMF Bulanan maupun JMF skala besar, tampak adanya peningkatan jumlah kepedulian dan partisipasi perusahaan untuk ikut serta dan melaporkan lowongan yang tersedia maupun penempatan yang terjadi;

Penyebarluasan Informasi di Pasar Kerja secara *online* melalui *website* [www.infokerja-jatim.com](http://www.infokerja-jatim.com) dalam upaya mengoptimalkan penyerapan lowongan kerja di pasar kerja. Melalui *website* tersebut, info lowongan kerja dapat diakses pencari kerja, dunia industri maupun institusi yang membutuhkan tenaga kerja. Hingga saat ini tercatat 444 perusahaan dan

19.803 pencari kerja telah menjadi *member* atau anggota [www.infokerja-jatim.com](http://www.infokerja-jatim.com). Melalui media *sms center*, info terkait dengan event JMF dikirimkan secara serempak kepada seluruh pencari kerja yang telah menjadi anggota, sehingga mereka senantiasa mendapat informasi peluang kerja yang ditawarkan pada JMF yang diselenggarakan Disnakertransduk Prop. Jawa Timur. Selain itu telah terdapat Bursa Kerja Khusus (BKK) di 16 UPT Pelatihan Kerja yang dikembangkan melalui pengembangan koneksitas bursa kerja *online* guna memaksimalkan penempatan siswa UPT Pelatihan Kerja di pasar kerja.

*Kedua*, Penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri: Bursa kerja luar negeri yang pada tahun 2010 dilaksanakan secara bersamaan di Tulungagung, Ponorogo, dan Malang (di daerah pengirim TKI). Pada tahun 2011, kembali dilaksanakan bursa kerja luar negeri bekerja sama dengan Kemenakertrans dan BNP2TKI; Merintis pembentukan akan koperasi purna TKI. Sampai tahun 2011 telah terbentuk 10 koperasi purna TKI di Jawa Timur. Melalui koperasi tersebut, modal yang diperoleh TKI purna selama mereka masih bekerja di luar negeri dapat dikelola dengan baik dan diarahkan pada usaha produktif untuk mendorong taraf ekonomi. Disamping itu, kebutuhan keluarga TKI pun dapat diwadahi melalui koperasi purna TKI ini.

*Ketiga*, Pengembangan BLK bertaraf internasional untuk menghasilkan calon tenaga kerja profesional yang akan mampu bersaing di pasar kerja dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2011 telah dirintis pengembangan 9 (sembilan) UPT Pelatihan Kerja bertaraf internasional di Surabaya, Singosari, Jember, Kediri, Tuban, Mojokerto, Jombang, Pasuruan dan Sumenep. Di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2014 secara bertahap akan diwujudkan 16 (enam belas) BLK bertaraf internasional.

*Keempat*, Implementasi akan pelatihan yang mana kurikulumnya berorientasi ke dunia kerja melalui pola 3 in 1 (*Three in One*) Plus Plus. Pada tahun 2011 dilakukan peresmian operasionalisasi Kios 3 in 1 Plus Plus di 16 UPT Pelatihan Kerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur. Dengan melalui Program ini, mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Disnakertransduk Prop. Jawa Timur akan mendapat materi tambahan berupa pelatihan, sertifikasi, penempatan, dan pemagangan. Program 3 in 1 Plus Plus ini diciptakan dalam hal meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi dalam menciptakan tenaga kerja yang berkeahlian.

*Kelima*, Pengawasan akan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melalui program: Gelar

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai bukti atas kesiapsiagaan, unjuk daya dan juga kemampuan pelaksanaan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara komprehensif; Pembentukan Satgas Pembinaan TKI untuk mengurangi TKI ilegal serta peningkatan pelayanan dan profesionalisme Pelaksana Penempatan TKI Swasta.

*Keenam*, Hubungan Industrial dan juga Perbaikan Syarat Kerja, melalui program: Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) dan Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan akan Masalah Hubungan Industrial, untuk menangani dan juga mencegah permasalahan perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat dan tidak berdampak. URC berkoordinasi dengan pegawai teknis dan Pemerintah Daerah setempat sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing; Pemetaan kerawanan perusahaan di wilayah Jawa Timur untuk mengetahui potensi tingkat kerawanan kondisi hubungan industrial di perusahaan di wilayah Jawa Timur. Maka dengan adanya *database* tersebut dapat dideteksi secara dini permasalahan hubungan industrial.

### Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Komponen pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, dimana pembangunan pendidikan difokuskan pada: Penuntasan buta huruf; Pembangunan dan rehabilitasi

bangunan sekolah dengan; Penuntasan Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum melalui pemberian bantuan siswa dan guru atau ustadz. Hal ini dapat dilihat dari indeks pendidikan yang terjadi peningkatan mulai tahun 2006 (73,40) sampai dengan tahun 2010 meningkat menjadi 74,98 dan angka sementara di tahun 2011 adalah sebesar 75.54.

Gambaran dari pencapaian secara umum, sasaran pembangunan pendidikan yaitu: Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah 12 tahun; Menurunnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, terutama di kalangan penduduk miskin; Meningkatnya kualitas hasil belajar yang mana diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar.

Pembangunan pendidikan di Propinsi Jawa Timur selama 2009-2011 telah berhasil meningkatkan akses dan juga kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun dari 7,17 tahun pada tahun 2009 menjadi 8,1 tahun 2011 dan meningkatkan persentase angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 86,97 persen pada tahun 2009 menjadi 89,23 persen pada tahun 2011. Pencapaian tersebut semakin diperkuat dengan

**Pencapaian Pembangunan Indikator Pendidikan**

No	SASARAN/INDIKATOR	2009	2010	2011
1.	Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang mana dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun, dan Pendidikan menengah 12 tahun			
a.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut kelompok umur (%)			
-	Partisipasi Sekolah Usia SD/MI (7-12 th)	112,30	112,53	112,67
-	Partisipasi Sekolah Usia SLTP/MTs (13-15 th)	101,69	102,55	102,12
-	Partisipasi Sekolah Usia SLTA/MA (15-18 th)	71,43	73,70	73,78
b.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) menurut kelompok umur (%)			
-	Partisipasi Sekolah Usia SD/MI (7-12 th)	97,71	97,81	97,16
-	Partisipasi Sekolah Usia SLTP/MTs (13-15 th)	85,44	85,94	85,96
-	Partisipasi Sekolah Usia SLTA/MA (15-18 th)	51,96	53,37	54,97
c.	Meningkatnya Angka Rata – Rata Lama Sekolah	7,17	7,32	8,1
2.	Menurunnya secara berarti jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, terutama yang berada di kalangan penduduk miskin			
-	Meningkatnya Angka Melek Huruf umur 15 tahun ke atas	86,97	88,02	89,23
3.	Meningkatnya kualitas hasil belajar yang mana diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar			
-	Jenjang SD	99,05	99,38	99,45
-	Jenjang SMP	98,01	98,21	98,31
-	Jenjang SMA	97,05	97,45	97,73

Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Timur



adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

Peningkatan akses pendidikan juga diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK). Angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat mengalami peningkatan dari 112,30 pada tahun 2009 menjadi 112,67 persen pada tahun 2011.

Hal yang sama juga terjadi pada sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mengalami peningkatan cukup besar, dari 101,69 pada tahun 2009 menjadi 102,12 persen di tahun 2011. Demikian juga dengan peningkatan APK jenjang pendidikan menengah dari 71,43 persen pada tahun 2009 menjadi 73,78 persen pada tahun 2011.

Pencapaian penting lainnya adalah meningkatnya persentase angka kelulusan dan angka melanjutkan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Selama periode 2009-2011, angka kelulusannya mengalami peningkatan dari 99,05 persen menjadi 99,45 persen untuk jenjang SD, 98,01 persen menjadi 98,31 persen untuk jenjang SMP, dan 97,05 persen menjadi 97,73 persen untuk jenjang sekolah menengah.

**Pemenuhan Hak atas Kesehatan**

Komponen kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memiliki peranan penting dalam hal upaya penanggulangan kemiskinan. Pencapaian akan status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan hasil kinerja seluruh komponen dari sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta berbagai komponen masyarakat.

Sistem Kesehatan menyebutkan bahwa kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, penguatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan juga makanan, penguatan manajemen dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan juga didukung oleh pembangunan sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Indeks pembangunan kesehatan dapat dilihat dari indeks harapan hidup yang mengalami peningkatan tahun 2006 (72,67) meningkat menjadi 74,34 pada tahun 2010, sementara tahun 2011 mencapai 74,68.

Program Peningkatan akan Kesehatan Masyarakat telah dilaksanakan di Jawa Timur dengan tujuan meningkatkan jumlah, pemerataan, kualitas serta fungsi pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat, terutama penduduk miskin, melalui Pusat Kesehatan

**Pencapaian Sasaran Pembangunan Indikator Kesehatan**

No	SASARAN/INDIKATOR	2009	2010	2011
1.	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan			*)
2.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)	69,15	69,57	
3.	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	31,41	29,99	
4.	Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita	4,33	2,50	

\*) Ket: dalam proses penghitungan BPS

Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (polindes), dan bidan di desa, untuk meningkatkan akses dan juga pemerataan pelayanan kesehatan dasar yang murah dan berkualitas. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun tujuan pelaksanaan dari program ini telah tercapai yang mana tercermin dari beberapa hal seperti peningkatan cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), kunjungan rawat jalan, penyediaan Puskesmas dan Posyandu, serta pelayanan kesehatan rujukan.

Dalam rangka meningkatkan akses penduduk miskin dan kurang mampu pada waktu pelayanan kesehatan, Pemerintah melalui Program Jamkesda yang merupakan bagian daripada Program Upaya Kesehatan Masyarakat telah memberikan jaminan

**Hasil Pencapaian Indikator Kinerja upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2011**

No	INDIKATOR	2009	2010	2011
1.	Jumlah Rumah Sakit	289	309	309
2.	Jumlah Puskesmas	948	950	951
3.	Jumlah Puskesmas Keliling	1.215	1.063	1.063
4.	Jumlah Ponkesdes	-	1.538	2.334
5.	Jumlah Polindes	5.775	4.580	5.899
6.	Jumlah Posyandu	45.310	45.603	44.784
7.	Jumlah Bidan di Desa	6.439	6.621	9.019
8.	Cakupan Jamkesda	1.411.742	1.257.572	1.257.572
9.	Jumlah Linakes	92,96%	95,04%	95,50%

Sumber data: Profil Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur 2009, 2010, dan data 2011 berasal dari masing-masing program di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

pelayanan kesehatan kepada para penduduk miskin. Melalui program ini seluruh masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit secara gratis.

Jumlah dari cakupan Jamkesda untuk Januari sampai dengan September tahun 2011 yaitu sebesar 1.257.572 orang, hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan cakupan Jamkesda pada tahun 2009 yang berjumlah 1.411.742 orang. Selain dari jumlah sasaran, pencapaian dari program ini dapat dilihat melalui utilisasi pelayanan atau *visit rate*, cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan perawatan bayi baru lahir.

Penanganan masalah gizi ini merupakan upaya multisektoral, sehingga tentu memerlukan berbagai pendekatan yang lebih terpadu, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan

keterampilan asuhan gizi keluarga serta peningkatan cakupan kualitas dari pelayanan kesehatan, termasuk penyuluhan gizi di Posyandu, fortifikasi pangan, pemberian makanan tambahan termasuk makanan pendamping ASI (MP-ASI), pemberian suplemen gizi (kapsul vitamin A dengan dosis tinggi dan tablet tambah darah, pemantauan dan penanggulangan gizi buruk). Hasil pelaksanaan program atau kegiatan di antaranya yaitu: Kabupaten atau Kota melaksanakan: upaya penanggulangan masalah gizi (KEP, Anemia Gizi, GAKY, KVA) dan gizi mikro lainnya, serta melaksanakan kadarzi di 38 Kabupaten atau Kota, koordinasi akan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dan pelaksana gizi harus melaksanakan penanganan gizi masyarakat.

Pada hasil pencapaian indikator kinerja gizi pada kurun waktu tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2011, dapat dirinci sebagaimana pada tabel berikut:

**Pencapaian Indikator Kinerja Gizi Tahun 2010-2011**

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN 2010	PENCAPAIAN (s/d Oktober 2011)
1.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%
2.	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	67%	58%
3.	Cakupan RT yang mengonsumsi garam beryodium	85,3%	85,3% *)
4.	Persentase 6-59 bulan dpt kapsul vitamin A	89,25%	85,27%
5.	Persentase ibu hamil mendapat Fe 90 tablet	80,2%	70,2%
6.	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan <i>surveilans</i> gizi	100%	100%
7.	Persentase balita ditimbang berat badannya	75%	74,1%
8.	Persentase Penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana	100%	100%

\*) Keterangan: Sementara Laporan Dinas Kesehatan 2011

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Jawa Timur telah dilakukan berbagai upaya yang terprogram untuk memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis.

Berbagai indikator capaian yang telah dijelaskan itu membuktikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur bekerja keras untuk dapat memberikan pemenuhan hak-hak dasar dari warga Jawa Timur, khususnya warga miskin yang mana menikmati kehidupan yang layak. Keberhasilan ini, bukan saja upaya Pemerintah Propinsi semata, akan tetapi merupakan kerja seluruh komponen masyarakat Jawa Timur untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur.

### Rekomendasi

Dalam rangka perluasan tenaga kerja serta untuk menurunkan angka pengangguran, maka pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2010 harus dapat melakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan mengembangkan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja.

Pemenuhan hak bagi warga miskin dilakukan melalui berbagai program yang didesain khusus, dengan menggunakan berbagai instrumen hukum yang menyusunnya dilakukan secara demokratis, yaitu melalui suatu instrumen hukum berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Tahunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) komitmen untuk tetap berpihak pada warga miskin tetap terjaga.

### DAFTAR PUSTAKA

Awuy, Tommy F., *Dinamika Hak Asasi Manusia*, Volume 1, Nomor 01, Mei-Oktober 1997, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, h. 3-4.

- Berge, J.B.J.M. ten, 1996, *Besturen door de overhead*, Devener: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Brent, Michele, 2011, *Constitution-Making and Reform*, Interpeace.
- Buku Laporan Ringkas Capaian Kinerja Tahun 2011 Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Henkin, Louis, 1978, *The Rights of Man Today*, Colorado: Westview Press, Boulder.
- Jim, Szhultz, 2002, *The Democracy Owners' Manual A Practical Guide to Changing The World*", Rutgers University Press, New Brinswick, New Jersey, and London.
- Laqueur, Walter and Barry Rubin, 1979, *The Human Rights Reader*, New York: New American Library.
- McCoubrey, Hilaire dan Nigel D. White, 1996, *Textbook on Jurisprudence*, Second Edition, London: Blackstone Press Limited.
- Perrot, D. L., 1976, *The Logic of Fundamental Rights*, dalam J.W. Bridge, *Fundamental Rights*, Sweet D Maxwell, London.
- Pro Justitia, 1994, Nomor 2, 3, dan 4 tentang *Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum*, Bandung: Majalah Hukum Universitas Parahyangan.
- Syam, Mohammad Noor, 1998, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum*, Malang: Laboratorium Pancasila IKIP.